



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

## SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 – 9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 600 / 052 / 2022

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM – PEMBANGUNAN  
JALAN LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO  
(SEGMENT PLESAN – BENDOSARI)  
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum, menyatakan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
  - b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi serta dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segment Plesan – Bendosari) Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari) Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- melaksanakan koordinasi dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dan pihak-pihak lainnya guna kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari);
  - memberi data-data awal dan data lainnya hasil kinerja Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari);
  - membantu dan memberikan fasilitasi terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari); dan
  - bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 9 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

  
WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
Kepada Yth :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 600/052/2022  
Tanggal: 4 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR  
KABUPATEN SUKOHARJO (SEGMENT PLESAN – BENDOSARI)  
TAHUN 2022

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                   | 3                      | 4                                                            |
| 1. | Bupati Sukoharjo                                                                    | Pengarah               | Mengarahkan pelaksanaan kegiatan                             |
| 2. | Wakil Bupati Sukoharjo                                                              | Pengarah               | Mengarahkan pelaksanaan kegiatan                             |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                               | Penanggung Jawab       | Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan          |
| 4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo          | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan                  |
| 5. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Wakil Ketua            | Bertanggung jawab membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan  |
| 6. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo                  | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan |
| 7. | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                    | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                     |
| 8. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                               | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                     |
| 9. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                   | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                     |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                       | 3       | 4                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 10. | Sekretaris Dinas<br>Pekerjaan Umum Dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                                         | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 11. | Kepala Bidang Bina<br>Marga pada Dinas<br>Pekerjaan Umum Dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                   | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Kepala Bagian<br>Pemerintahan Sekretariat<br>Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                                              | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 13. | Kepala Bagian<br>Administrasi Sekretariat<br>Pembangunan Sekretariat<br>Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                   | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 14. | Sekretaris Camat Nguter                                                                                                                                                                 | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 15. | Sekretaris Camat<br>Bendosari                                                                                                                                                           | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 16. | KRISTINI SEPTAVIANUS<br>W, SE<br>NIP. 19680913 198811 2<br>002<br>Penggerak Swadaya<br>Masyarakat Ahli Muda<br>pada Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Dan Desa<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 17. | RETNO HANDAYANI,<br>S.STP<br>NIP. 19800310 199912 2<br>001<br>Analisis Kebijakan Ahli<br>Muda pada Bagian<br>Pemerintahan Sekretariat<br>Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                  | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3       | 4                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 18. | <p>INTA CHANDRA SARI, ST,<br/>M.Si</p> <p>NIP. 19780704 200901 2<br/>005</p> <p>Teknik Jalan dan<br/>Jembatan Ahli Muda<br/>pada Bidang Bina Marga,<br/>Dinas Pekerjaan Umum<br/>Dan Penataan Ruang<br/>Kabupaten Sukoharjo</p> | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 19. | <p>DWI SUTRISNO, ST</p> <p>NIP. 19760720 200604 1<br/>001</p> <p>Teknik Jalan dan<br/>Jembatan Ahli Muda<br/>pada Dinas Pekerjaan<br/>Umum Dan Penataan<br/>Ruang Kabupaten<br/>Sukoharjo</p>                                   | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 20. | <p>AGUS PURWANTA, ST</p> <p>NIP. 19730824 200604 1<br/>013</p> <p>Teknik Jalan dan<br/>Jembatan Ahli Muda<br/>pada Dinas Pekerjaan<br/>Umum Dan Penataan<br/>Ruang Kabupaten<br/>Sukoharjo</p>                                  | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 21. | <p>SUDARYANTO</p> <p>Kepala Dusun III Desa<br/>Bendosari Kecamatan<br/>Bendosari</p>                                                                                                                                            | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 22. | <p>ISWIYONO</p> <p>Kepala Dusun I Desa<br/>Mojorejo Kecamatan<br/>Bendosari</p>                                                                                                                                                 | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 23. | <p>TOTOK AGUNG<br/>PRABOWO</p> <p>Kepala Dusun I Desa<br/>Manisharjo Kecamatan<br/>Bendosari</p>                                                                                                                                | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                 | 3       | 4                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 24. | SUYADI<br>Kepala Dusun I Desa<br>Plesan Kecamatan Nguter                                                                                                                          | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 25. | KUSWANTO, S.Sos<br>Kepala Dusun Desa Celep<br>Kecamatan Nguter                                                                                                                    | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 26. | DWINTA NORI FITRIA, ST<br>NIP. 19870605 201902 2<br>002<br><br>Analisis Tata Ruang pada<br>Bidang Tata Ruang Dinas<br>Pekerjaan Umum Dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

  
 WIDODO